

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial. kesehatan perlu ditunjang melalui pelayanan kesehatan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat dan produktif melalui pelayanan Kesehatan salah satu fasilitas yaitu pelayanan Kesehatan apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian untuk melakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dokumen yang harus dimiliki oleh apoteker yaitu Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai bukti apoteker telah diregistrasi dan Surat Izin Apotek (SIA) sebagai izin untuk membangun apotek dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai pemberian kewenangan menjalankan prak kefarmasian. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017).

Standar pelayanan kefarmasian digunakan sebagai acuan bagi tenaga kefarmasian untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Pengaturan terkait standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dari penyalahgunaan obat. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan perbekalan farmasi, alat Kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian berperan dalam pengendalian

mutu sediaan farmasi, perencanaan, pengadaan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Apoteker juga berperan dalam pelayanan kefarmasian seperti pengkajian resep, penyaluran, pelayanan informasi obat (PIO), pelayanan komunikasi dan edukasi (KIE), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah dan pemantauan efek samping obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016)

Melihat pentingnya peran Apoteker di dalam dunia Kesehatan Masyarakat, maka Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian memerlukan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang cukup untuk mendukung dan menunjang pelayanan kefarmasiannya, oleh sebab itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan bagi calon Apoteker mahasiswa program studi profesi apoteker untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui terselenggaranya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Apotek Megah Terang. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan dapat menjadi bekal persiapan untuk mahasiswa program studi profesi Apoteker untuk melaksanakan profesi Apoteker yang profesional serta bertanggung jawab. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan di Apotek Megah Terang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No, 147 Cosmopolis Apartment Surabaya, pada tanggal 24 September 2024 – 26 Oktober 2024.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Memberikan gambaran kepada calon Apoteker terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di dalam bidang pelayanan farmasi komunitas.

2. Membekali calon Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman teknik untuk melakukan pelayanan kefarmasian di komunitas.
3. Mempersiapkan calon Apoteker sebelum memasuki dunia kerja sebagai profesional kesehatan.
4. Memberikan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian dibidang pelayanan apotek di komunitas.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam bidang pelayanan farmasi komunitas.
2. Memperoleh wawasan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di komunitas.
3. Mendapatkan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian dibidang pelayanan apotek di komunitas.